



**P E N E T A P A N**

**Nomor 157/Pdt.P/2021/PN.Krg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**WINARTI**, tempat/ tanggal lahir : Karanganyar, 25 Juli 1972, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, alamat : Gemawang RT 01/RW 02, Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2021/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, pada tanggal 25 Juli 1972 anak pasangan suami istri Karyo Suwiryono dan Parti
2. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan Ngadiyo, pada tanggal 13 Mei 1995 dalam akta nikah 30/17/V/1995
3. Bahwa pemohon sejak kecil bernama PARINEM sesuai dengan surat kelahiran
4. Bahwa setelah pemohon menikah menjadi WINARTI sehingga tercantum dalam akte anak no. 1 , KTP dan KK
5. Bahwa pemohon dari pernikahan dengan Ngadiyo dikaruniai 2 orang anak yaitu :

| NO | NAMA & TTL  | No. Akte Kelahiran     |
|----|---|------------------------|
| 1  | Ririn Ayu Sarini<br>Karanganyar, 13 Agustus 1997      | 5117/1997              |
| 2  | Rima Auliya Nurjanah<br>Karanganyar, 15 Nopember 2009 | Surat Keterangan Lahir |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam surat nikah dan Akta kelahiran anak, pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan lainnya.
7. Bahwa untuk memperlancar usaha administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka pemohon bermaksud memohon ganti nama bahwa PARINEM yang lahir di Karanganyar 10 Mei 1970 diganti menjadi WINARTI yang lahir di Karanganyar 25 Mei 1972
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut kami mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II,

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada yang terhormat menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin pemohon untuk mengganti nama pemohon sebagaimana tertulis pada  
Akte Kelahiran semula tertulis PARINEM yang lahir di Karanganyar 10 Mei 1970 nomor akte kelahiran 67606/DIS/1992, diganti menjadi WINARTI yang lahir di Karanganyar 25 Juli 1972
3. Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat pergantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Akte Kelahiran dan Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sutarwi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 157/Pdt.P/2021/PN.Krg. tertanggal 13 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN.Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN ;

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 , oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 157/Pdt.P/2021/PN.Krg tanggal 13 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DELLA PREHATINI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DELLA PREHATINI, SH.

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH

## Perincian Biaya :

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-        |
| Biaya pemberkasan | : Rp. 80.000,-        |
| PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,-        |
| Redaksi           | : Rp. 10.000,-        |
| Materai           | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah            | Rp. 140.000,-         |

(seratus empat puluh ribu rupiah)